



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan pandai emas, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (gaib) sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA.Wsp. pada tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 01 Januari 1987 di Lajarella, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471054101870014 tertanggal 21 Oktober 2012 yang

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/09/II/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 7 Februari 2005 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 11 tahun 5 bulan dirumah orang tua Penggugat di Lajarella selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Balikpapan untuk membuka usaha sebagai pandai emas, namun Penggugat dan Tergugat sering-sering pulang ke Soppeng untuk silaturahmi kepada orang tua dan telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1 umur 10 tahun.
 - Anak 2 umur 5 tahun
 - Anak 3 umur 1 tahun ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 2 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat suka marah-marah meskipun ditengah orang banyak.
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat.
 - Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat seperti Tergugat menyatakan kamu orang bodoh.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2016 Tergugat mendorong Penggugat dan Penggugat langsung terjatu h lalu ditampar wajah Penggugat pada waktu itupula Tergugat meninggalkan Penggugat dan menyatakan urus saja surat ceraimu dan jangan kamu tunggu saya kembali lagi.

Hal. 2 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah memasuki 5 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

7 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 21 Pebruari 2017 ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, 25/09/II/ 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 7 Pebruari 2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P 1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Marlina Nomor, 6471 0541 0187 0014, tertanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya . sebagai bukti P.2

B. Saksi –saksi

Saksi pertama, **Saksi 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun 5 bulan di rumah orang tua Pengggat di Lajarella selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Balikpapan untuk membuka usaha sebagai Pandai emas, namun Penggugat dan Tergugat sering-sering pulang ke Soppeng untuk silaturahmi kepada orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak , dan ketiga orang anak ini kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat .
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggagat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun setelah usia pernikahan baru 2 dua tahun, mulai tidak rukun dan harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering marah marah meskipun di tengah tengah orang banyak, bahkan Tergugat kadang

Hal. 4 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.

- Bahwa puncak perselisihan pada bulan Agustus 2016 pada saat itu Tergugat mendorong Penggugat dan Penggugat terjatuh lalu di tampar wajah Penggugat pada waktu itu pula tergugat meninggalkan Penggugat dan menyatakan urus saja surat ceraimu dan jangan kamu tunggu saya kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lima bulan, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak Tergugat pergi tidak diketahui kemana keberadaannya, tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mencari Tergugat karena tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tidak pernah di usahakan untuk rukun kerana tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Saksi kedua, **Saksi 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, terhadap Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sudah lama karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di Lajarella selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Balikpapan untuk membuka usaha sebagai Pandai emas, namun Penggugat dan Tergugat sering-sering pulang ke Soppeng untuk silaturahmi kepada orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga orang anak ini kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 5 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun setelah usia pernikahan baru 2 dua tahun, sudah mulai nampak tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering marah marah meskipun di tengah tengah orang banyak, bahkan Tergugat kadang menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 pada saat itu Tergugat mendorong Penggugat dan Penggugat terjatuh lalu di tampar wajah Penggugat pada waktu itu pula tergugat meninggalkan Penggugat dan menyatakan urus saja surat ceraimu dan jangan kamu tunggu saya kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak Tergugat pergi tidak diketahui kemana keberadaannya, tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mencari Tergugat, karena tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tidak pernah di usahakan untuk rukun kerana tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan kemudian pindah ke Balik papan untuk membuka usaha pandai emas, namun Penggugat dan Tergugat sering pulang ke Soppeng untuk Silaturahmi kepada orang tua .
- Bahwa setelah usia pernikahan mencapai 2 tahun, mulai kurang harmonis, karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah marah kepada Penggugat, bahkan pernah menyakiti fisik Penggugat , Tergugat sering berkata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui dimana alamat atau

Hal. 7 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatannya, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan bercap pos, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan.

Menimbang bahwa saksi saksi telah di dengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas, oleh karena itu keterangan

Hal. 8 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, bahagia namun setelah masuk 5 tahun usia pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah marah, meskipun di tengah orang banyak, bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering berkata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat,
- Bahwa puncak perengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 Tergugat mendorong Penggugat dan Penggugat langsung terjatuh lalu di tampar wajah Penggugat pada waktu itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat dan menyatakan urus saja surat cerai dan jangan tunggu saya kembali lagi.
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tanpa diketahui dimana alamatnya yang jelas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat karena Tergugat pergi dan tidak diketahui kemana keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat sering berkata kata kasar dan menyinggung masalah perceraian kepada Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama sembilan bulan tanpa nafkah untuk Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 11 tahun 5 lima bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang di idam idamkan yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana keberadaan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar sembilan bulan, dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, selama sembilan bulan adalah petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat, sudah tidak layak dipertahankan karena waktu sembilan bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya Penggugat dan Tergugat masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang bahagia “*sakinah mawaddah wa rahmah*”

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah

Hal. 10 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat

Hal. 11 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinannya dan wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, Drs H. A.Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj, Asriah dan Dra. Hj Miharah S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra .Hj Asriah

Drs . Hj. A. Nurjihad

Dra . Hj Miharah S.H

Panitera pengganti

Dra. Hj Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp 366.000,00</u>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Put. No.0067/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)